



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Klinik Aisyah, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pengugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Tidak Berkerja, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 16 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1995, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 16 Januari 1995.
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pontianak selama 1 tahun, kemudian

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak:

3.1 ANAK 1, lahir tanggal 2 November 1995,

3.2 ANAK 2, lahir tanggal 23 Mei 2001,

3.3 ANAK 3, lahir tanggal 6 April 2011,

sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:

a. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Surya Ningrum Binti Supriadi asal Pontianak, hal tersebut diketahui oleh Penggugat yang menemukan surat keterangan nikah antara Tergugat dan perempuan tersebut di dalam tas Tergugat.

b. Tergugat mempunyai banyak hutang dan kurang memberi nafkah.

c. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah memukul pipi dan menarik tangan Penggugat serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

7. Bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 13 Juni 2021

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di sebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk menelepon adik Tergugat tetapi Penggugat menolak.

9. Bahwa walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tetapai komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik.

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (U. Samiazi.Z, SE bin U.Muslimin.Z) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Juni 2021 dan tanggal 24 Juni 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan usaha tersebut telah berhasil. Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan register perkara nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 16 Juni 2021.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat pada setiap persidangan untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan menetapkan bahwa Pengadilan mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Skw, dari

*Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Skw dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Nashihul Hakim, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Nashihul Hakim, S.H.I.**

*Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Skw*



Panitera Pengganti,

**Zainol Hadi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>415.000,00</b>

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Skw